

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keselamatan jiwa merupakan kepentingan hukum yang harus dijamin oleh negara melalui instrumen regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Kasus keracunan massal yang disebabkan oleh minuman keras oplosan di Indonesia memiliki pola yang sama yakni produksi dilakukan tanpa standar keamanan, pencampuran bahan kimia berbahaya tidak yang tidak diawasi, dan distribusi berlangsung secara ilegal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa miras oplosan mengandung zat berbahaya seperti metanol yang menjadi penyebab utama kematian konsumen. Oleh karena itu persoalan ini harus ditempatkan sebagai masalah hukum pidana yang berdampak serius terhadap keselamatan jiwa. Sering terungkap bahwa alkohol hanya akan memberikan efek negatif (Ilham, 2020).

Selain menyebabkan hilangnya nyawa manusia, maraknya peredaran minuman keras oplosan juga menandakan belum optimalnya fungsi pengawasan negara terhadap kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol ilegal. Situasi tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menunjukkan sikap abai para pelaku terhadap prinsip tanggung jawab dan kehati-hatian dalam berusaha. Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan ini dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang menimbulkan akibat serius. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum

pidana yang tegas dan berkesinambungan terhadap produsen maupun pengedar miras oplosan agar tercipta efek jera, perlindungan masyarakat, serta penegasan kewajiban negara dalam menjamin hak hidup dan keselamatan warga negara. Sehingga Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan- peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat (Jaya et al., 2024).

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku produksi dan peredaran miras oplosan sebenarnya ada dalam hukum positif Indonesia. Pasal 204 dan 359 KUHP mengatur larangan menjual barang yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Kedua pasal ini merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam hal miras oplosan. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan dan Kesehatan membuat produsen yang menggunakan bahan berbahaya selama proses produksi dapat ditindak. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan.

Hambatan dalam penerapan ketentuan tersebut antara lain terletak pada pembuktian unsur kesalahan pelaku, terutama dalam membuktikan keterkaitan langsung antara tindakan produksi atau peredaran miras oplosan dengan akibat berupa kematian atau gangguan kesehatan korban. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara tidaklah sama, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial budaya, nilai dan praktik keagamaan, tingkat perekonomian, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait peredaran dan konsumsi alkohol di masing-masing negara (Sisworo. H, 2008). Di samping itu, pola produksi dan distribusi yang dilakukan secara tertutup dan tidak resmi kerap menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menjerat pelaku utama.

Permasalahan lain muncul dari terbatasnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum berjalan maksimal dan belum menimbulkan daya cegah yang kuat. Sehingga dibutuhkan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Beberapa penelitian menemukan bahwa aparat penegak hukum sering kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dari pelaku, terutama ketika pelaku menyatakan tidak mengetahui kandungan berbahaya dalam bahan yang digunakan. Untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, diperlukan uji toksikologi forensik. Di banyak daerah, fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan zat berbahaya masih terbatas sehingga proses pembuktian menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap distribusi bahan baku alkohol ilegal membuat produksi miras oplosan lebih mudah dilakukan di masyarakat. (Rahayu et al., 2023)

Kondisi tersebut berimplikasi pada lambannya penanganan perkara dan dapat mengurangi kekuatan pembuktian jaksa di tahap persidangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali hanya menjangkau pelaku lapangan, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemasok utama bahan berbahaya sulit dimintai pertanggungjawaban. Situasi ini semakin kompleks karena belum tersedianya sistem informasi yang terpadu terkait peredaran zat kimia berbahaya serta lemahnya pengawasan antarlembaga. Akibatnya, penanganan kasus miras oplosan cenderung bersifat penindakan setelah muncul korban, bukan pencegahan sejak dini. Dan dibutuhkan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan fasilitas laboratorium forensik, serta pengawasan

yang lebih ketat dan berkesinambungan terhadap distribusi bahan baku alkohol ilegal.

Setelah melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah kembali bagaimana ketentuan hukum pidana bekerja dalam menanggulangi produksi dan peredaran miras oplosan di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua hal. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku yang memproduksi maupun mengedarkan miras oplosan. Kedua, bagaimana hambatan-hambatan substantif dan teknis dalam praktik penegakan hukum memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Melalui penelaahan atas dua persoalan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kecukupan norma pidana serta tantangan implementasi yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna menilai keberlakuan dan efektivitas pengaturan hukum pidana yang ada. Pembahasan juga diarahkan pada hubungan antara norma hukum dengan kondisi faktual di masyarakat, khususnya dalam konteks maraknya produksi dan peredaran miras oplosan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap adanya kekosongan hukum maupun kelemahan perumusan norma yang berpotensi mengurangi daya guna penegakan hukum.

Sejalan dengan rumusan persoalan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang relevan untuk menjerat pelaku produksi dan peredaran miras oplosan, serta menganalisis berbagai

hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai efektivitas instrumen hukum pidana sekaligus menawarkan arah perbaikan dalam penanganan kasus miras oplosan di masa mendatang. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kemampuan perangkat hukum pidana yang berlaku dalam memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan keselamatan jiwa masyarakat. Kajian ini juga menelaah penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, pertanggungjawaban atas kesalahan, serta keseimbangan dalam pemidanaan, dalam penanganan perkara miras oplosan. Melalui analisis tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi urgensi pembaruan hukum, baik pada aspek perumusan norma maupun pada tataran pelaksanaannya. Sehingga hasil penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan uraian analitis, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang bersifat konseptual dan aplikatif guna memperkuat kebijakan penegakan hukum serta mendorong terbentuknya regulasi yang lebih adaptif terhadap tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apa hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap minuman keras oplosan di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap produsen dan pengedar minuman keras oplosan di Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap minuman keras oplosan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap produsen dan pengedar minuman keras oplosan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian tersebut, penulis mengemukakan sejumlah manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini, baik dari sisi teoretis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini ;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai tindak pidana produksi dan distribusi minuman keras oplosan sebagai perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa masyarakat. Melalui analisis yuridis terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan kepentingan hukum berupa keselamatan dan kesehatan publik dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum normatif dan kebijakan kriminal dengan menelaah efektivitas pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oplosan, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori hukum pidana yang responsif terhadap dinamika kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa peningkatan kemampuan analisis hukum pidana, khususnya dalam mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang berdampak langsung pada keselamatan jiwa. Peneliti memperoleh pengalaman dalam mengaitkan norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan, termasuk mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis yang muncul dalam penanganan kasus miras oplosan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan penelitian lanjutan di bidang hukum pidana dan kebijakan kriminal, terutama yang

berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum atas keselamatan masyarakat.

b. Bagi Pembuat Kebijakan Dan Aparat Penegak Hukum

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum pidana terkait produksi dan distribusi minuman keras oplosan. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, baik melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan maupun penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami pola kejahatan miras oplosan serta kendala pembuktian, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih optimal dan berorientasi pada perlindungan keselamatan jiwa.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya dan konsekuensi pidana dari produksi serta konsumsi minuman keras oplosan. Pemahaman yang lebih baik terhadap dampak hukum dan risiko keselamatan jiwa diharapkan dapat mendorong sikap preventif serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran miras oplosan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk menuntut peran negara yang lebih tegas dalam menjamin perlindungan hukum dan keselamatan publik dari peredaran minuman beralkohol ilegal dan berbahaya.

